

Peran Layanan Informasi dalam Menanggulangi Pelecehan Seksual Pada Anak di Bawah Umur

Meri Susanti

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Indonesia

e-Mail: merisusanti@uinib.ac.id

Arifah Yenni Gustia

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Indonesia

e-Mail: arifahyenni@uinib.ac.id

DOI: 10.15548/turast.v11i1.5884

Accepted: March 14th 2023. Approved: March 21th 2023. Published March 23th 2023:

(Diterima: 14 Maret 2023. Disetujui: 21 Maret 2023. Diterbitkan: 23 Maret 2023)

Abstract

The cases of child sexual abuse in Pariaman tend to increase from year to year. In 2017 and 2018 there were 14 and 9 cases of sexual violence in Pariaman, while in Padang Pariaman there were 29 and 32 cases. To overcome this case is by increasing public awareness through the implementation of information services to the community of Nagari Lareh Nan panjang, Kecamatan VII koto Sungai sariak, Kabupaten Padang Pariaman. This activity aims to increase public awareness by providing knowledge, as well as fostering the concern of families, neighbors and government for acts of sexual abuse in children. The strategy used is Community Based Research (CBR), by providing information through seminars, explanations and questions and answers about sexual abuse. The outcome of this activity is the creation of anti-child sexual abuse community that will pass on information in an effort to prevent and overcome cases of sexual abuse. As well as with follow-up from the government to make village regulations that can minimize and overcome the occurrence of cases.

Keywords: Awareness, Information Services, Child Sexual Abuse

Abstrak

Kasus pelecehan seksual terhadap anak di Pariaman cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2017 dan 2018 kasus kekerasan seksual di Kota Pariaman ada sebanyak 14 dan 9 kasus, sedangkan di Kabupaten Padang Pariaman sejumlah 29 dan 32 kasus. Untuk mengatasi kasus ini, salah satunya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pelaksanaan layanan informasi kepada masyarakat Nagari Lareh Nan Panjang, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan cara memberikan pengetahuan, serta menumbuhkan kepedulian keluarga, tetangga dan juga aparatur pemerintahan nagari terhadap tindakan pelecehan seksual pada anak. Strategi

pendampingan yang digunakan bersifat *Community Based Research* (CBR), dengan pemberian informasi melalui kegiatan seminar, penjelasan serta tanya jawab tentang pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Hasil dari kegiatan ini yaitu terbentuknya komunitas anti pelecehan seksual terhadap anak, yang akan meneruskan informasi dalam upaya pencegahan, dan penanggulangan terjadinya kasus pelecehan seksual kepada anak di bawah umur. Serta dengan tindak lanjut dari aparat pemerintah nagari untuk membuat peraturan nagari yang dapat meminimalkan dan mengatasi terjadinya kasus.

Kata Kunci: Kesadaran, Layanan Informasi, Pelecehan Seksual Pada Anak

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual anak merupakan bentuk tindakan pelecehan terhadap anak, dimana orang yang lebih tua menggunakan anak sebagai rangsangan seksualnya. Bentuk pelecehan seksual terhadap anak bisa berupa terlibat dalam kegiatan seksual dengan seorang anak (apakah dengan meminta atau menekan), paparan yang tidak senonoh pada alat kelamin, puting perempuan, mendadani anak dengan tidak senonoh, atau menggunakan anak sebagai memproduksi pornografi (Tower, 2002).

Pelecehan seksual adalah bentuk perilaku yang mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, sehingga menimbulkan reaksi negatif, seperti malu, marah, benci, tersinggung dan sebagainya (Ferdina, 2019). Menurut (Firman & Syahniar, 2015), pelecehan seksual dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu, (1) visual, seperti tatapan penuh nafsu, tatapan mengancam, gerak gerik yang bersifat seksual, (2) verbal, berupa siulan, gosip, gurauan seks, pernyataan yang bersifat mengancam, (3) fisik, seperti sentuhan, mencubit, menepuk, menyenggol dengan sengaja, meremas, mendekatkan diri tanpa diinginkan.

Badan Pusat Statistik menemukan permasalahan kejahatan seksual di daerah Provinsi Sumatera Barat terjadi sebanyak 369 kasus, Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 306 kasus. Provinsi dengan angka kejadian yang paling sedikit yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Papua dengan masing-masing 43 kasus dan 12 kasus. Kasus ini menunjukkan bahwa kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di Daerah Sumatera Barat dapat dikategorikan tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Indonesia (BPS, 2016).

Salah satu daerah dengan angka kasus pelecehan seksual pada anak yang cukup tinggi adalah Kabupaten Padang Pariaman. Portal Berita Pariaman, mengungkapkan tentang bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Pariaman cenderung terus meningkat. Pada tahun 2017 kasus kekerasan seksual di Kota Pariaman terdata sebanyak 14 kasus sedangkan di Kabupaten Padang Pariaman terdapat sejumlah 29 kasus. Pada tahun 2018 terhitung sejak Januari hingga akhir Agustus dari data yang masuk untuk Kota Pariaman ada 9 kasus sedangkan untuk Kabupaten sudah ada 32 kasus (<https://pariamankota.go.id/>, 2022).

Anak menjadi kelompok yang sangat paling rentan terhadap kekerasan seksual karena seorang anak selalu diposisikan sebagai sosok yang lemah atau tidak berdaya tapi memiliki ketergantungan yang sangat tinggi dengan orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak menjadi tidak berdaya ketika diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya kepada orang lain. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya merupakan orang yang dekat dengan korban. Tak sedikit pula

pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru (Noviana, 2015).

Banyaknya kasus yang terjadi menyentak semua pihak, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian semua kalangan terutama keluarga dan masyarakat sekitar, begitu juga pemerintah agar proaktif melakukan tindakan pencegahan dan pengentasan agar kasus-kasus tersebut diminimalkan bahkan diantisipasi agar tidak terjadi lagi. Sulitnya mengetahui adanya kasus ini terjadi, karena banyak korban tidak mau dan takut menginformasikan karena apa yang dialami mereka adalah aib baginya. Akibatnya sering kasus ini tidak tercuat ke publik dan sipelaku semakin leluasa dalam bertindak. Untuk itu perlu diberikan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelecehan seksual, terutama dampak yang ditimbulkan pada anak serta karakteristik anak yang mengalami pelecehan seksual. Dengan demikian orang dewasa bisa melakukan penanganan lebih lanjut baik pada korban maupun pada pelaku.

METODE

Kegiatan ini dilakukan melalui penerapan strategi *Community Based Research (CBR)*. Roche dalam Mohammad Hanafi, dkk (Hanafi, 2015) menyatakan CBR “sebagai sebuah riset yang dilakukan komunitas dan kepakaran akademis untuk mengeksplorasi dan menciptakan peluang-peluang bagi terjadinya aksi sosial dan perubahan sosial”. Alasan menggunakan metode CBR ini, sebagai upaya untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap pelecehan seksual pada anak. Pada kegiatan pengabdian ini layanan informasi dilakukan untuk menumbuhkan serta meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap adanya aksi-aksi pelecehan seksual yang dilakukan pada anak-anak di bawah umur. Masyarakat juga dilibatkan secara aktif untuk mengatasi permasalahan pelecehan seksual pada anak yang terjadi disekitarnya. Tim pengabdian bekerjasama dengan aparat pemerintah, tokoh masyarakat, masyarakat umum dan juga keluarga. Penelitian CBR melibatkan masyarakat dalam semua proses dengan tahapan sebagai berikut; 1) Tahap persiapan, yaitu sosialisasi dan perumusan kegiatan yang akan dilakukan terkait kasus yang sedang marak terjadi, dengan aparat nagari dan melibatkan masyarakat. Tim pengabdian mengajak aparat nagari dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perumusan isu dan merencanakan kegiatan yang akan dilakukan, 2) Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan pada minggu keempat Agustus 2021, pada hari Rabu dan Kamis (25 dan 26 Agustus 2021). Penentuan jadwal ini diambil dengan tidak mengganggu aktivitas keseharian masyarakat. Pemberian materi oleh nara sumber kepada masyarakat dan kepada kelompok yang akan menjadi komunitas anti pelecehan seksual kepada anak di bawah umur, 3) Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat melalui pemahaman yang diperoleh tentang pelecehan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mencegah dan mengatasi pelecehan seksual setelah terbentuknya komunitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya yang dilakukan mencegah dan mengantisipasi terjadinya pelecehan seksual pada anak, salah satunya adalah dengan memberikan layanan informasi kepada orang tua, anak dan masyarakat secara umum, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bentuk tridarma perguruan tinggi yang dilakukan kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan terjadinya pelecehan seksual pada anak.

Melihat tingginya peningkatan kasus pelecehan seksual yang terjadi di Padang Pariaman, hal ini menjadi perhatian serius bagi semua pihak termasuk tim pengabdian. Diperlukan sinergisitas

dari berbagai pihak dalam mengatasi terjadinya pelecehan seksual terhadap anak ini, yaitu pihak akademisi bekerjasama dengan aparat pemerintah dalam hal ini wali nagari, wali jorong, dan komunitas masyarakat peduli pelecehan seksual terhadap anak.

Tim pengabdian langsung turun ke lapangan untuk melihat dan mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi di masyarakat yang ada di Kabupaten Pariaman yaitu Nagari Lareh Nan Panjang untuk melakukan pertemuan dan pembicaraan dengan wali nagari, kepala korong, pemuka masyarakat dan para pemuda. Dari pembicaraan yang dilakukan terungkap tingginya kekhawatiran mereka terhadap kasus pelecehan seksual yang terjadi pada anak. Memang secara data, pelecehan seksual belum ada di daerah ini, namun kondisi di daerah ini rentan terjadi kasus pelecehan seksual pada anak, disebabkan rendahnya taraf perekonomian masyarakat dan banyaknya keluarga *broken home* yang secara teori merupakan faktor utama penyebab terjadinya pelecehan seksual pada anak. Rendahnya pendidikan masyarakat pada umumnya, menyebabkan mereka tidak tahu apa yang mesti dilakukan untuk mengantisipasi terjadi pelecehan seksual, mereka juga tidak mengetahui ciri-ciri perilaku orang yang bermungkinan menjadi pelaku, serta ciri-ciri anak-anak yang menjadi korban. Pelecehan seksual ini sulit untuk dilacak karena penyintas termasuk juga keluarga merasa malu untuk mengungkap kasus pelecehan seksual. Hal ini disebabkan karena pelecehan seksual merupakan aib yang harus ditutup rapat. Akibat dari pemahaman ini membuat pelaku leluasa bertindak dan melancarkan aksinya.



Gambar 1. Foto Pemberian informasi kepada masyarakat tentang pelecehan seksual kepada anak

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 2 hari dengan tidak mengganggu aktivitas masyarakat yaitu pada hari pasar yang memang pada hari tersebut mereka meliburkan diri dari aktivitas bekerja sebagai petani. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan kerjasama antara tim pengabdian dan nara sumber yang kompeten baik dari bidang akademik maupun pakar hukum. Materi-materi yang disampaikan sesuai dengan tema kegiatan pengabdian.

Tabel 1. Materi dan Pembicara Pengabdian Kepada Masyarakat

| Materi | Capaian |
|---|--|
| Layanan Informasi dalam peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap korban pelecehan seksual anak di bawah umur oleh Ibu Dr. Melyarti Syarif, M.Pd | Antusias masyarakat dalam mendengarkan dan memperhatikan pemaparan materi dari nara sumber. Hal ini ditunjukkan oleh diskusi terkait materi antara masyarakat dan narasumber |
| Menyelamatkan anak dari kejahatan seksual dengan cara terus-menerus melakukan sosialisasi UU oleh Bapak AKBP Azwir Nasution | Meningkatnya antusias masyarakat dalam menanggapi ulasan nara sumber dan mengaitkannya dengan |

| | |
|---|---|
| | beberapa contoh kasus yang terjadi masyarakat |
| Dampak psikologis pelecehan seksual terhadap keberlangsungan hidup anak oleh Ibu Dina Haya Sufya, S.Psi, M.Si | Masyarakat mendapatkan informasi serta pengetahuan baru mengenai dampak, bentuk serta pengaruh pelecehan seksual pada anak. |

PEMBAHASAN

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilakukan terutama oleh keluarga. Bahkan dari semenjak dalam kandunganpun, sampai anak berusia 18 tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, yang meletakkan kewajiban berdasarkan azas nondiskriminasi, kepentingan yangn terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, serta pernghargaan terhadap pendapat anak (Arsawati, Gorda, Darma, 2019). Dalam hal ini, peran orang tua sangat penting guna melindungi anak agar tidak menjadi korban pelecehan seksual. kewaspadaan ini tidak saja kepada orang-orang asing tetapi juga pada orang yang paling dekat dengan anak, seperti orang tua kandung maupun orang lain yang dikenal baik oleh anak. Meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi fenomena tersendiri dan menyedot perhatian banyak kalangan. Kasus kekerasan seksual pun semakin kompleks mulai dari faktor penyebab dari pelaku hingga akibat yang ditimbulkan bagi korban. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk mengkaji kekerasan seksual terhadap anak (Probosiwi & Bahransyaf, 2015).

Pelecehan seksual mengarah kepada perilaku yang melibatkan, mengganggu atau seksual agresif yang terjadi pada anak dibawah umur, antar orang dewasa, ataupun remaja (Beatrice Tayo & O Olawuyi, 2016). Secara umum, spektrum pelecehan seksual dibagi atas dua yaitu berhubungan langsung dan tidak berhubungan langsung dengan korban (Okoroafor, 2012). Pelecehan seksual yang secara langsung seperti "menggauli" atau mencium korban. Sedangkan pelecehan seksual yang dilakukan secara tidak langsung berupa mengekspos atau bertindak seksual dengan orang lain. Biasanya para pelaku pelecehan seksual merupakan orang terdekat dengan korban. Seperti tetangga, kakak, teman sekelas, pacar, bahkan saudara (Firman & Syahniar, 2015).

Upaya mencegah yang dapat dilakukan agar pemerkosaan tidak terjadi pada keluarga yaitu dengan Co atau *dual parenting*. Kedua orang tuaterlibat penuh dalam mengasuh anak dan harus bertanggung jawab kepada Tuhan untuk titipan-Nya itu. Orang tua jangan dengan mudah mensubkontrakkan anak ketangan orang lain; *baby sister*, pengasuh, anggota keluarga atau tempat penitipan anak. Orang tua harus menyadari tentangan zaman yang menjadi semakin tidak baik karena banyaknya orang-orang yang rusak otaknya disebabkan oleh narkoba, pornografi dan penyakit masyarakat lainnya, akan mudah melakukan pelecehan seksual dan perkosaan pada anak-anak. Umumnya pelecehan seksual ini dilakukan oleh orang dekat dan dikenal dengan dua cara yaitu dibujuk atau diancam.

Untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual, beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh orang tua bagi anaknya: a) pengetahuan agama dan prakteknya, termasuk berdoa untuk dapat perlindungan dalam kehidupan sehari-hari, b) komunikasi yang dekat dan hangat sehingga bisa menunjukkan dan menjelaskan kepada anak di atas usia 4 tahun. Upaya pencegahan ini dilakukan dalam bentuk psikoedukasi yang diberikan berupa komprehensif *sexuality education*. Sampaikan kepada anak bahwa mereka sangat berharga, maka selain

orang tua yang harus menjaga, dia harus menjaga dirinya sendiri, tidak boleh disentuh sembarangan kecuali sebutkan siapa dalam keluarga (mama, ayah, nenek, mbak, dan dokter).

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan memberikan layanan informasi kepada masyarakat Nagari Lareh Nan Panjang mengenai meningkatnya jumlah kekerasan seksual yang terjadi pada anak di wilayah Padang Pariaman. Layanan informasi merupakan salah satu solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat saat ini, termasuk dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya pelecehan seksual pada anak. Layanan informasi merupakan layanan yang memungkinkan individu untuk memperoleh pemahaman dari suatu informasi dan pengetahuan yang diperlukan, sehingga dapat digunakan untuk mengenali diri sendiri dan lingkungan. Melalui layanan informasi akan memungkinkan masyarakat menerima dan memahami berbagai informasi yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat tersebut.

Tindakan pelecehan seksual kurang mendapat perhatian secara serius oleh masyarakat karena sebagian besar korban pelecehan tidak melaporkannya karena merasa malu (Mitchell, K.J., Ybarra, M.I. Korchmaros, 2014). Pelecehan seksual dalam jangka panjang akan berdampak buruk pada korban, seperti depresi, merusak diri, cemas, rendah diri, merasa ternodai, serta kurang harga diri, sulit percaya dengan orang lain, dan perilaku seksual yang tidak normal. Untuk itu perlu perhatian khusus dari orang tua kepada anak, karena anak yang mendapatkan perhatian dan kasih sayang penuh dari orang tua cenderung akan terhindar dari pelecehan seksual, karena mereka mendapatkan cukup pengawasan dan bimbingan dari orang tua. Oleh sebab itu, memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pelecehan seksual menjadi sangat penting, karena dengan adanya kegiatan ini, secara perlahan masyarakat mulai memahami apa itu pelecehan seksual, sebab terjadinya, cara pencegahan dan upaya penanggulangnya (Mashuril Anwar et al., 2020).

Setelah serangkaian kegiatan layanan informasi dilakukan mulai dari persiapan sampai kepada pelaksanaan layanan di Nagari Lareh Nan Panjang, maka dirasa perlu untuk melakukan evaluasi terkait pengetahuan, wawasan serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pelecehan seksual pada anak. Setelah evaluasi dilakukan maka hasil akhir dari pelaksanaan pengabdian ini adalah dibentuknya sebuah komunitas masyarakat yang peduli dengan keselamatan anak dari pelecehan seksual.

Komunitas ini terbentuk dari anggota masyarakat yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kasus pelecehan seksual, dan memiliki tekad untuk bersama-sama mencegah dan mengantisipasi peningkatan kasus ini. Jumlah kelompok komunitas anti pelecehan seksual sebanyak 15 orang. Dalam pelaksanaan kegiatan, tim pengabdian melibatkan nara sumber yang ahli dibidangnya, untuk menjadikan komunitas ini memiliki kompetensi agar dapat menjadi penyambung informasi untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya pelecehan seksual pada anak.

Agar komunitas memiliki kompetensi yang setara, maka dilibatkan nara sumber yang memiliki keahlian dibidang konseling, psikologi dan hukum yang terkait dengan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual pada anak. Selanjutnya komunitas ini yang akan bergerak dalam masyarakat dan secara kontiniu menjadi kelompok anti pelecehan seksual, dengan target terjadinya penurunan angka pelecehan seksual di Pariaman. Dengan tujuan

terbentuknya keluarga dan masyarakat yang memiliki ketahanan terhadap terjadi pelecehan seksual pada anak.

Antusias kelompok komunitas terlihat dalam mendengarkan dan memperhatikan pemaparan materi dari nara sumber. Ini terlihat pada saat sesi diskusi, komunitas mendapat informasi serta pengetahuan baru mengenai dampak, bentuk, serta penergi kekerasan seksual pada anak.

SIMPULAN

Tingkat perekonomian yang rendah serta tingginya angka perceraian di Nagari Lareh Nan Panjang menjadi faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Dengan terbentuknya komunitas anti pelecehan seksual, kedepannya diharapkan masyarakat mampu menjadi pelindung utama bagi anak-anak, sehingga tidak ada lagi terjadinya kasus pelecehan seksual. Untuk itu diperlukan sinergisitas antara keluarga, masyarakat dan juga aparat pemerintah nagari dalam menanggulangi maraknya kasus ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan ini terlaksana dengan sukses, atas kerjasama dan bantuan berbagai pihak. Ucapan terimakasih yang tulus tertuju kepada seluruh masyarakat, komunitas anti pelecehan seksual pada anak di bawah umur, dan aparat pemerintah Nagari Lareh Nan Panjang Kabupaten Padang Pariaman.

DAFTAR PUSTAKA

Arsawati, Gorda, Darma, N. (2019). *Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender*. *LEGISLASI INDONESIA*, 16(2), 237-249.

Beatrice Tayo, A., & O Olowuyi, D. B. (2016). *Journal of Education and Practice* www.iiste.org ISSN (Vol. 7, Issue 13). Online. www.iiste.org

BPS. (2016). *Sumatra Barat, Provinsi dengan Kejahatan Asusila Tertinggi di Indonesia*. <https://Databoks.Katadata.Co.Id>.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/12/22/sumatera-barat-provinsi-dengan-kejahatan-asusila-tertinggi-di-indonesia>

Ferdina, V. (2019). *Penegakkan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Melalui Teknologi Informasi (Cyber) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. *Jurnal Panorama Hukum*, 4(2), 89-101. <https://doi.org/10.21067/jph.v4i2.2732>

Firman, F., & Syahniar, S. (2015). *Pencegahan Pelecehan Seksual Remaja Melalui Layanan Informasi Menggunakan Pendekatan Contextual Teaching And Learning Di Sekolah Menengah Atas (SMA)*. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(April), 49-58.

Hanafi, M. (2015). *Community Based Research*. LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya.

<https://pariamankota.go.id/>. (2022). *51 Kasus Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Pariaman Dapat Diselesaikan Dengan Baik*.

- Mashuril Anwar, M. A., Eko Rahardjo, E. R., Firganefi, F., Maya Shafira, M. S., Rini Fathonah, R. F., & Dona Raisa Monica, D. R. M. (2020). F Fgd Dan *Edukasi Tentang Upaya Pencegahan Terhadap Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga*. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 198–204. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v3i2.3271>
- Mitchell. K.J., Ybarra, M.I. Korchmaros, J. . (2014). *Sexual harassment among adolescents of different sexual orientations and gender identities*. *Journal Child Abuse and Neglect*, 35(2), 280-295. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2013.09.008>
- Noviana, I. (2015). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*. *Sosio Informa*, 01(01), 13–28.
- Okoroafor, N. C. (2012). *Primary Prevention Knowledge of Parents and Teachers of Nursery and Play Group on Childhood Sexual Abuse*. *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*, 1(2), 73–78. <https://doi.org/10.11591/ijere.v1i2.1664>
- Probosiwi, R., & Bahransyaf, D. (2015). *Pedofilia Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak [Pedophilia and Sexual Violence: Problems and Child Protection]*. *Sosio Informa*, 01(01), 29–40.